

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak (Studi Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap)

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Perpajakan adalah undang-undang yang mengatur berbagai aspek terkait perpajakan di Indonesia. Namun, mengenai pertanggungjawaban pidana penggelapan pajak, biasanya diatur dalam ketentuan hukum pidana yang terpisah, seperti KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana perpajakan.

Penggelapan pajak merupakan suatu tindak pidana yang melibatkan penghindaran atau penggelapan pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak kepada negara. Hal ini seringkali diatur dalam undang-undang terpisah yang menetapkan sanksi pidana bagi pelaku penggelapan pajak.

Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pidana penggelapan pajak akan bergantung pada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa seseorang dengan sengaja menggelapkan pembayaran pajak yang seharusnya dia bayarkan kepada negara. Hal ini bisa mencakup penyalahgunaan informasi, penyembunyian penghasilan, atau manipulasi data keuangan untuk menghindari kewajiban perpajakan. Perlu diperhatikan bahwa analisis hukum yang lebih mendalam memerlukan pemeriksaan langsung terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Perpajakan serta undang-undang terkait lainnya yang mengatur tindak

pidana penggelapan pajak. Selain itu, penerapan undang-undang tersebut juga tergantung pada penafsiran dan implementasi oleh aparat penegak hukum serta keputusan pengadilan.

Adapun kronologis kasusnya adalah sebagai berikut :

A. Kasus Posisi

Nama Lengkap	: Sri Muliani, S.E
Tempat Lahir	: Aek Hitetoras
Umur/ Tanggal Lahir	: 49 Tahun/ 22 Maret 1974
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun IV Aek Hitetoras, Merbau, Labuhanbatu Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga (Direktur CV. Sahid Jaya)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2023. Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat, setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

B. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI MULIANI, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf (i) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI MULIANI, S.E dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menghukum Terdakwa SRI MULIANI, S.E membayar denda sebesar 2 kali pajak terutang yaitu 2 x Rp. 1.548.542.189,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) menjadi = Rp. 3.097.084.378,- (tiga milyar Sembilan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda dimaksud, dan jika harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar denda, maka ditambah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n SUYANTO dengan NIK 1222010307740002 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n SRI MULIANI, SE dengan NIK 1222016203740001;

- b. Print out Tangkapan layar dari Sistem Administrasi di Bank Negara Indonesia Cabang Rantau Prapat per 08 Desember 2021 a.n nasabah SUYANTO dengan CIF 9327383849 dan a.n nasabah SRI MULIANI, SE dengan CIF 9109364744;
- c. Print out Tangkapan layar dari Sistem Administrasi di Bank Negara Indonesia Cabang Rantau Prapat per 08 Desember 2021 a.n nasabah CV. SAHID JAYA dengan nomor rekening 0190779518 dan nomor CIF 9167525569 terkait informasi contoh tanda tangan Direktur (SRI MULIANI);
- d. Fotokopi Formulir Pembukaan Rekening atas nama SUYANTO dengan nomor rekening 0363346763 beserta lampiran;
- e. Fotokopi Formulir Pembukaan Rekening atas nama SRI MULIANI, SE dengan nomor rekening 0124558114 beserta lampiran;
- f. Print out Rekening Koran Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0363346763 atas nama SUYANTO periode 01/01/2014 s/d 31/12/2014;
- g. Print out Rekening Koran Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0124558114 atas nama SRI MULIANI periode 01/01/2012 s/d 31/12/2012, 01/01/2013 s/d 31/12/2013, dan 01/01/2014 s/d 31/12/2014;
- h. Print out Rekening Koran Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0190779518 atas nama SAHID JAYA periode 01/01/2012 s/d 31/12/2012;

C. Keterangan Saksi

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Laura Junita Sinuraya, dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan yang dilakukan CV. SAHID JAYA, NPWP: 21.089.541.3-116.00 tahun pajak 2012, 2013 dan 2014. Saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Rantau Prapat yang memiliki tugas dan wewenang sebagai Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SOP tempat saksi bekerja. Setahu Saksi CV. SAHID JAYA memiliki NPWP: 21.089.541.3- 116.00 dan merupakan salah satu Wajib Pajak yang terdaftar dan berada di wilayah kerja Saksi sesuai dengan Masterfile/Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang Saksi akses di KPP Pratama Rantau Prapat yang terdaftar sejak tanggal 27 April 2009 dan tidak memiliki NPWP lain yang terdaftar di administrasi KPP Pratama Rantau Prapat. Bahwa CV. SAHID JAYA, NPWP: 21.089.541.3-116.00 terletak di Jalan W.R. Supratman No.20 RT.0 RW.0 Padang Matinggi Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara yang mempunyai jenis Usaha Konstruksi Jalan Raya dengan nomor KLU:42111. Berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), CV. SAHID JAYA, menyampaikan SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2012 ke KPP Pratama Rantau Prapat dengan nomor BPS S-02017852/PPWBIDR/WPJ.26/KP.0303/2013 tanggal 8 Mei 2013 namun

untuk tahun pajak 2013 dan tahun pajak 2014 tidak ada melaporkan/menyampaikan SPT tahunan PPh Badan, Sepengetahuan Saksi melalui pengecekan Sistem Informasi DJP (SDIJP) wajib pajak sudah tidak ada pelaporan, sejak bulan Januari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Dede Saputra, S.E.**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa mengetahui bahwa CV. SAHID JAYA, NPWP: 21.089.541.3- 116.00 terdaftar sebagai wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Rantau Prapat karena bekerja sebagai Account Representative di KPP Pratama Rantau Prapat. Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai Account Representative di KPP Pratama Rantau Prapat adalah:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan, berupa pembayaran dan pelaporan yang dilakukan Wajib Pajak (WP).
 - b. Mengumpulkan data, baik internal maupun eksternal dalam rangka pembuatan profil Wajib Pajak.
 - c. Melakukan himbauan berdasarkan profil Wajib Pajak (WP). Melakukan kunjungan kerja ke lokasi usaha Wajib Pajak (WP);
 - d. Bahwa sesuai dengan Masterfile/Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) wajib pajak KPP Pratama Rantau Prapat, CV. SAHID JAYA, NPWP: 21.089.541.3-116.00 terdaftar sejak tanggal 27 April 2009 dan tidak memiliki NPWP lain yang terdaftar di administrasi KPP Pratama Rantau Prapat yang beralamat di Jalan W.R. Supratman No.20 RT.0 RW.0 Padang Matinggi Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara.

Bahwa yang menjadi pengurus CV. SAHID JAYA, NPWP: 21.089.541.3-116.00 adalah Terdakwa sebagai Direktur. Bahwa berdasarkan data masterfile / Sistem Informasi Perpajakan (SIDJP) KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT, CV. SAHID JAYA telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhitung sejak tanggal 30 Juni 2009 namun status Pengusaha Kena Pajak CV. SAHID JAYA, NPWP : 21.089.541.3-116.00 menurut data Apportal saat itu telah dicabut sejak 29 Agustus 2014 dengan surat nomor S- 222CBT/WPJ.26/KP.0303/2014 tanggal 29 Agustus 2014. Bahwa setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), CV. SAHID JAYA sejak tanggal 30 Juni 2009 berkewajiban memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT. Termasuk juga kewajiban untuk menerbitkan Faktur Pajak atas Penyerahan yang dilakukan Wajib Pajak, Namun kewajiban tersebut tidak boleh lagi dilaksanakan terhitung sejak dicabut tanggal 29 Agustus 2014. Bahwa selama tahun pajak 2012 CV. Sahid Jaya menerbitkan 30 (tiga puluh) lembar faktur PPN sejumlah Rp. 633.540.197 (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah) terhadap PT London Sumatera Indonesia. Bahwa jumlah faktur yang sudah dilaporkan dan disetorkan untuk tahun 2012 sebanyak 11 (sebelas) faktur pajak dengan total Rp. 41.431.107 (empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu seratus tujuh rupiah). Bahwa jumlah faktur yang belum dilaporkan dan disetorkan untuk tahun 2012 sebanyak 19 (sembilan belas) faktur pajak dengan nilai total Rp. 592.109.090 (lima ratus sembilan puluh dua juta seratus Sembilan ribu Sembilan puluh rupiah). Bahwa pada tahun pajak 2013 CV. Sahid Jaya menerbitkan 33 (Tiga

puluh tiga) lembar faktur PPN sejumlah Rp. 721.314.965 (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) terhadap PT London Sumatera Indonesia. Bahwa jumlah faktur yang sudah dilaporkan dan disetorkan untuk tahun 2013 sebanyak 5 (lima) faktur pajak dengan total Rp. 5.299.222 (lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah). Bahwa jumlah faktur yang belum dilaporkan dan disetorkan untuk tahun 2013 sebanyak 28 (dua puluh delapan) faktur pajak dengan nilai total Rp. 716.015.743 (tujuh ratus enam belas juta lima belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah). Bahwa CV. Sahid Jaya juga selama tahun pajak 2014 belum melaporkan dan setorkan sebanyak 5 (lima) faktur dengan total nilai Rp. 70.533.284 (tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah). Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Wison Lubis**, dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi bekerja sebagai Tax Planning and Manager di PT.PP London Sumatera Indonesia Tbk dan tugas dan wewenang Saksi sebagai Tax Planning and Manager di PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk., yang Mengadminitrasikan penghitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan untuk semua jenis pajak termasuk di dalamnya administrasi Faktur Pajak masukan dan keluaran, input ke sistem aplikasi e-SPT PPN, membuat Kode Billing, beserta tagihannya untuk diserahkan ke bagian treasury untuk selanjutnya diproses pembayaran;

- b. Bahwa khusus untuk PPh Pasal 21 saksi berkoordinasi dengan bagian Human Resources untuk pengadministrasiannya. Data yang diterima berasal dari bagian Accounting.
- c. Bahwa hubungan PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk, dengan NPWP : 01.001.752.3-092.000 dan CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 adalah hubungan kerja.
- d. Bahwa CV SAHID JAYA sebagai kontraktor PT PP London Sumatera Indonesia Tbk di unit kebun Sei Rumbia yang memiliki perkebunan kelapa sawit, karet dan pabrik karet.
- e. Bahwa dalam hubungan pekerjaan yang dilakukan oleh CV SAHID JAYA mencakupi, transportasi, land clearing, pengerasan jalan khusus di unit Sei Rumbia.
- f. Bahwa berdasarkan data Faktur Pajak, kerja sama PT PP London Sumatera Indonesia Tbk, NPWP : 01.001.752.3-092.000 dengan CV. SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 berlangsung sejak Tahun 2011 sampai sekitar bulan Maret atau April Tahun 2014.
- g. Bahwa secara umum untuk menjadi rekanan di PT.PP. London Sumatera Indonesia Tbk., calon rekanan mengajukan sebagai permohonan dan melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh Perusahaan;
- h. Bahwa setahu saksi persyaratannya antara lain, Company Profile, NPWP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Laporan SPT masa PPN 3 bulan terakhir dan fotokopi identitas/KTP pengurus, Surat dari Kadin tentang Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan, SIUP

Kecil, Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak KPP Pratama Rantau Prapat, Akta Pendirian Perusahaan, fotokopi buku depan rekening, surat pemberian nomor seri faktur pajak dari KPP Pratama Rantau Prapat No. S- 350/NSFF/WPJ.26/KP.0303/2013 tanggal 12 Juni 2013 dari rekanan yang disampaikan ke bagian Procurement atau bagian Pengadaan yang berada di Medan;

- i. Bahwa setahu saksi secara khusus terkait CV SAHID JAYA telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh bagian Procurement untuk menjadi rekanan dalam pekerjaan pada PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk.
- j. Bahwa oleh karena CV. SAHID JAYA telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh KPP Pratama Rantau Prapat sejak tanggal 30 Juni 2009 dengan surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-26/WPJ.26/KP.0303/2009, surat tersebut telah diserahkan CV SAHID JAYA kepada kami sebagai lampiran profile perusahaan. CV SAHID JAYA juga telah menyerahkan kepada kami surat pemberian nomor seri faktur pajak dari KPP Pratama Rantau Prapat No. S-350/NSFF/WPJ.26/KP.0303/2013 tanggal 12 Juni 2013;
- k. Bahwa proses penentuan jenis pekerjaan dilakukan dengan tender tertutup, yang menentukan kriteria peserta tender adalah bagian Procurement dan yang berwenang menentukan pemenang tender adalah Head of Procurement;

- l. Bahwa secara garis besar jenis pekerjaan yang dilakukan oleh CV SAHID JAYA adalah Land Clearing, pemadatan jalan dan jasa transportasi dan terkait transportasi antara lain pengangkutan getah karet yang dikumpulkan oleh petani, pengangkutan kayu asap, dan pengangkutan TBS menuju PKS dari Sungai Rumbia ke Gunung Melayu;
- m. Bahwa berdasarkan Faktur Pajak CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 yang saksi terima, bahwasannya yang menandatangani Faktur Pajak tersebut adalah Direktur yaitu Terdakwa dan saksi tidak megenal Direktur CV SAHID JAYA;
- n. Bahwa sepengetahuan saksi yang berhak menandatangani Faktur Pajak adalah Direktur dan berdasarkan Surat dari KADIN tentang Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan, SIUP Kecil yang tertera sebagai direktur/pengurus/penanggung jawab CV SAHID JAYA NPWP 21.089.541.3-116.000 adalah Terdakwa;
- o. Bahwa PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk., dan CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 pernah membuat perikatan/kontrak kerja untuk tahun pajak 2012 dan 2014;
- p. Bahwa Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak dibuat oleh bagian Procurement setelah CV SAHID JAYA menjadi pemenang tender. Dan untuk jangka waktu kontrak bervariasi tergantung dari jenis pekerjaannya dan semua pekerjaan dipastikan ada SPK atau Kontraknya;
- q. Bahwa Pihak-pihak yang menandatangani kontrak kerja, Direktur, Kepala Bagian mewakili PT PP London Sumatera Indonesia Tbk., dan yang

menandatangani dari pihak CV SAHID JAYA adalah Terdakwa selaku Direktur.

- r. Bahwa kewajiban perpajakan PT PP London Sumatera Indonesia Tbk terkait hubungan kerja dengan CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 selama tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 adalah memotong PPh Pasal 23 ketika ada kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak, menerbitkan bukti potong atas pajak yang dipotong dan selanjutnya melaporkan pemotongan tersebut ke dalam SPT Masa PPh. Terkait kewajiban atas PPN, PT PP London Sumatera Indonesia Tbk menerima Faktur Pajak dari CV SAHID JAYA kemudian dilaporkan pada SPT Masa PPN sebagai Faktur Pajak Masukan;
- s. Bahwa Transaksi yang dilakukan PT PP London Sumatera Indonesia Tbk., dari CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 pada tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 tersebut merupakan transaksi pembelian Barang Kena Pajak dan penerimaan Jasa Kena Pajak.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

- 4. **Ismed Hasibuan**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penyitaan tanah di Tanjung Siram dan Saksi tidak mengenal Terdakwa namun mengenal suaminya bernama Suyanto atau Anto Galan;

- b. Bahwa setahu saksi Terdakwa memiliki tanah perkebunan di Desa Tanjung Siram dan lima bidang tanah tersebut yaitu:
- Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01245 atas nama Sri Muliani;
 - Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01244 atas nama Sri Muliani;
 - Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01256 atas nama Sri Muliani;
 - Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01261 atas nama Sri Muliani;
 - Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01257 atas nama Sri Muliani;
- c. Bahwa kemudian Saksi mengetahui bahwa tanah-tanah tersebut telah dijual kepada Saksi Nila Kesuma Herawaty Rangkuti, karena Saksi yang menawarkan tanah-tanah tersebut kepada Almarhumah Hj. Nuraini Siregar, ibu dari Saksi Nila Kesuma Herawaty Rangkuti dan tanah tersebut dibeli Asrul suami dari Saksi Nila Kesuma Herawaty Rangkuti, dan informasi yang Saksi ketahui bahwa tanah tersebut dijual oleh orang kepercayaan Suyanto yaitu Pak Nasution, yang dimana Saksi lupa namanya;
- d. Bahwa saat proses jual beli tanah tersebut tidak ada pihak Desa yang ikut mengetahuinya, yang dimana saat proses jual beli tanah tersebut yang hadir adalah Saksi, Asrul, Suyanto dan Budi, transaksi serah terima uang yang Saksi hadiri hanya di ATM BNI Rantau Prapat, dan seingat Saksi pembayaran terakhir kepada Suyanto waktu didampingi Budi dan Saksi ikut ke Notaris bersama Asrul, Suyanto dan Budi untuk pembuatan Akta Jual Beli ke Notaris di Rantau Prapat;
- e. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah-tanah tersebut, Saksi hanya mendampingi keluarga Saksi Nila Kesuma Herawaty Rangkuti

karena Saksi adalah orang kepercayaan Saksi Nila Kesuma Herawaty Rangkuti dan Saksi sudah lama bekerja kepada keluarga Saksi Nila Kesuma Herawaty Rangkuti.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **Nila Kesuma Herawaty Rangkuti**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pernah melakukan transaksi jual beli tanah sesuai dengan buku tanah hak milik No. 1257, 1261, 1256, 1244, 1245 atas nama Terdakwa;
- b. Bahwa Saksi membeli objek tanah sesuai dengan buku tanah hak milik No. 1257, 1261, 1256, 1244, 1245 atas nama Terdakwa tersebut pada Desember 2014;
- c. Bahwa Proses pembelian objek tanah sesuai dengan buku tanah hak milik No. 1257, 1261, 1256, 1244, 1245 atas nama Terdakwa Awalnya kami memperoleh informasi dari teman orang tua Saksi yang tinggal di Desa Tanjung Siram bahwa ada tanah lahan karet yang akan dijual. Tanah tersebut kami ketahui dimiliki oleh Saudara Anto Galon yang selanjutnya kami ketahui nama beliau adalah Suyanto;
- d. Bahwa kemudian Orang tua kami mengusulkan untuk membeli tanah tersebut dengan opsi bahwa pembayaran bulanan untuk kredit bank dan hasil penjualan karet tersebut nantinya juga dibagi dua antara kami dan orang tua;

- e. Bahwa setelah itu kami bertemu dengan saudara Anto Galon dan istrinya yang bernama Terdakwa untuk melakukan negosiasi harga. Harga penjualan disepakati sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Bahwa kemudian Proses selanjutnya adalah kami kemudian mengajukan kredit ke Bank BNI cabang Tebing Tinggi dimana kami mengagunkan tanah dan bangunan milik orang tua yang telah dihibahkan kepada saya dan setelah uang kredit Bank BNI tersebut keluar kami membuat formulir pemindah bukuan pada tanggal 30 Desember 2014 dimana pemindah bukuan dilakukan ke rekening BNI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 124558114 sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Nomor rekening tersebut kami peroleh dari Anto Galon dan istrinya yang bernama Terdakwa;
- g. Bahwa kemudian kami melakukan pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli (PPJB) pada tanggal 30 Maret 2015 dihadapan notaris Saksi Pramita Salazar, SH dimana PPJB tersebut dilakukan atas nama Saksi dan dihadapan notaris Saksi Pramita Salazar, SH juga dibuat surat kuasa dimana dengan surat kuasa tersebut kami nantinya dapat melakukan pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanpa kehadiran Anto Galon dan Terdakwa;
- h. Bahwa kami melakukan pembelian objek tanah sesuai dengan buku tanah hak milik No. 1257, 1261, 1256, 1244, 1245 atas nama Terdakwa tersebut karena atas saran orangtua dimana orang tua juga mempunyai kebun karet

dan kebun karet milik orang tua kami tersebut dalam proses replanting sehingga pemasukan dari kebun karet yang akan di replanting tersebut tidak akan ada untuk beberapa tahun ke depan;

- i. Bahwa pembeliannya juga awalnya direncanakan dilakukan dengan bagi dua dengan orang tua namun dalam proses pembelian tanah tersebut orang tua meninggal sehingga sampai dengan sekarang kami yang melakukan pembayaran cicilan atas kredit pembelian tanah tersebut.
- j. Bahwa nama yang tertera pada Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli (PPJB) dan Surat Kuasa yang dibuat pada tanggal 30 Maret 2015 dihadapan notaris Saksi Pramita Salazar, SH adalah Terdakwa, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1222016203740001, SUYANTO, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1222010307740002 dan Saksi sendiri;
- k. Bahwa Sampai saat ini objek tanah sesuai dengan buku tanah hak milik No. 1257, 1261, 1256, 1244, 1245 atas nama Terdakwa tersebut belum dialihkan ke atas nama saya karena alasan keuangan karena kami juga harus menyelesaikan cicilan kredit kami di BNI;
- l. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan istri dari Suyanto alias Anto Galon dan pada saat pertemuan kami dengan mereka Suyanto alias Anto Galon memperkenalkan Terdakwa sebagai istrinya dan juga berdasarkan Kartu Keluarga yang mereka berikan yaitu Kartu Keluarga No. 1222012005092071 dengan Nama Kepala Keluarga adalah Suyanto dengan alamat DIV 02 Desa Perkebunan Sei Rumbia, Desa Perkebunan Sei

Rumbia, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. **Pramita Salazar**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat melakukan peralihan hak milik tanah pada tanggal 30 Maret 2015.
- b. Bahwa terdapat lima bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dengan data kepemilikan sebagai berikut:
 - Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01245 atas nama Sri Muliani;
 - Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01244 atas nama Sri Muliani;
 - Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01256 atas nama Sri Muliani;
 - Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01261 atas nama Sri Muliani;
 - Buku Tanah Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01257 atas nama Sri Muliani;
 - Bahwa terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Nila Kesuma Herawaty Rangkuty terhadap 5 (lima) objek Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 01245, 01244, 01256, 01261, 01257 pada tanggal 30 Maret 2015 dengan pembuatan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB).
 - Bahwa setahu Saksi, Saksi Nila Kesuma Herawaty Rangkuty sudah melakukan dan melunasi pembayaran terhadap 5 (lima) bidang tanah atas nama Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. **Agus Suriono**, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi saat itu menjabat sebagai Penyelia Pelayanan Nasabah. Tugas dan tanggung jawab saya adalah melayani dan mengawasi Nasabah dalam hal pembukaan rekening dan segala informasi transaksi keuangan di BANK NEGARA INDONESIA Cab. Rantau Prapat;
- b. Bahwa berdasarkan dokumen Cetak Rekening Koran, dapat diketahui bahwa Terdapat Mutasi Kredit (uang masuk) dari PT LONDON SUMATERA atau PT PP LONDON S I TBK atau PT LONSUM INDONESIA atau PT PP LONSUM pada Rekening SRI MULIANI dengan nomor rekening 0124558114 dari Tahun 2012 sampai dengan 2014.

Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. **Ferry Nurdin Hananja**, dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi pada saat 2017 menjabat sebagai AR (Account Representative) di DJP Rantauprapat;
- b. Bahwa Saksi mengetahui terdapat wajib pajak atas nama CV. Sahid Jaya yang dalam hal ini Terdakwa Sri Muliani memungut pajak dari PT. London Sumatera Tbk namun Cv. Sahid Jaya tidak melakukan penyetoran pajak untuk masa Pajak Tahun 2012, Tahun 2013, dan Tahun 2014;

- c. Bahwa Saksi ada menghimbau Terdakwa untuk melakukan pembayaran pajak terutang dengan mengeluarkan surat Himbauan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

D. Keterangan Ahli

Di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan Ahli untuk didengar keterangannya yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. **Ahli Aris Budiman Perangin-Angin**, dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan sebagai Ahli karena Ahli sudah menempuh pendidikan mengenai perpajakan dan sudah mendapatkan sertifikat sebagai Ahli dalam perpajakan;
 - b. Bahwa Untuk kejadian atau fakta yang terjadi pada Tahun Pajak 2012 dan 2013 dan 2014 berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sering disebut UU KUP;
 - c. Bahwa Dalam hal kasus terjadi pada masa pajak Januari sampai dengan Desember 2012, Januari sampai dengan Desember 2013, Januari sampai dengan Desember 2014 yang diterapkan adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 (UU PPN);
 - d. Bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

- e. Bahwa berdasarkan faktor dominan untuk menentukan timbulnya kewajiban pajak, pajak dapat dibedakan atas Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Sedangkan berdasarkan mekanisme pemungutannya, pajak dapat dibedakan atas Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung;
- f. Bahwa Yang dimaksud pajak subjektif adalah suatu jenis pajak yang kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama sekali oleh keadaan subjek pajaknya walaupun kewajiban pembayaran pajak tergantung pada keadaan objek pajaknya, contoh Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan oleh keadaan objek pajaknya, contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- g. Bahwa Sistem dan mekanisme perpajakan yang berlaku di Indonesia mempunyai ciri dan corak tersendiri yaitu self assessment. Lebih jelas lagi dalam Penjelasan Umum dan UU. No. 16 Tahun 2000 ditegaskan bahwa ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah:
 - Bahwa pungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional;
 - Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota

masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

- Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.
 - Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang ini dengan tetap menganut sistem self assessment. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik;
- h. Bahwa yang dimaksud dengan “Wajib Pajak” sesuai dengan yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang mana sesuai Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

- i. Bahwa sarana bagi setiap Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan Subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk kepadanya diberikan NPWP;
- j. Bahwa Setiap Wajib Pajak yang telah diberikan NPWP, sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- k. Bahwa setiap Wajib Pajak tersebut yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan menandatangani serta menyampaikan kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan;
- l. Bahwa Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN);

- m. Bahwa Subjek pajak pada dasarnya merupakan subjek hukum yang oleh undang-undang pajak diberi hak dan kewajiban perpajakan. Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sedangkan subjek Pajak Pertambahan Nilai dikelompokkan menjadi dua yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan bukan PKP;
- n. Bahwa Persyaratan Objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN);
- o. Bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan atau PPnBM yang terutang, memungut PPN dengan cara menerbitkan Faktur Pajak Keluaran, Menyetor dengan cara

menghitung terlebih dahulu PPN yang harus disetor dengan menggunakan mekanisme Pajak Keluaran - Pajak Masukan (PK-PM dan Melaporkan dengan cara mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani;

- p. Bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Sesuai dengan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
- q. Bahwa Bagi penjual/pemberi jasa, Faktur Pajak (lembar 2) merupakan dokumen/ bukti bahwa Pengusaha Kena Pajak telah melaksanakan kewajibannya untuk memungut PPN dari pembeli barang /pengguna jasa (Pajak Keluaran). Bagi pembeli barang/pengguna jasa, Faktur Pajak (lembar 1) merupakan dokumen/ bukti bahwa ia telah membayar PPN melalui pemungutan pajak oleh penjual/pemberi jasa, sedangkan Bagi pembeli barang/pengguna jasa, Faktur Pajak (lembar 1) yang diterima dari penjual juga berfungsi sebagai sarana untuk pengkreditan Pajak Masukan;
- r. Bahwa pada dasarnya sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, sering disebut UU PPN, tarif PPN yang berlaku di Indonesia adalah sebesar 10%;

- s. Bahwa Dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, sarana yang dipergunakan oleh Wajib Pajak ke KPP adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilampiri dengan bukti pembayaran pajak apabila Status SPT yang dilaporkan Wajib Pajak adalah Kurang Bayar;
- t. Bahwa Sesuai Pasal 1 angka 11 UU KUP, yang dimaksud dengan SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat berupa SPT Tahunan dan SPT Masa;
- u. Bahwa Sedangkan sesuai Pasal 1 angka 14 UU KUP yang dimaksud dengan SSP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- v. Bahwa Bunyi Pasal 39 (1): “Setiap orang yang dengan sengaja: a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak c. menyampaikan Surat Pemberitahuan; d. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau

keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau tidak menggambarkan keadaan sebenarnya; atau g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 11; atau i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”;

w. Bahwa Perbuatan tersebut melanggar hukum dan dapat menimbulkan

Kerugian Pada Pendapatan Negara karena:

- Pengusaha dalam menjalankan hak dan kewajiban di bidang perpajakan apabila berbentuk Badan diwakili oleh Pengurus, Direktur merupakan pengurus dari Wajib Pajak badan.

- Pengusaha Kena Pajak dalam hal ini PKP penjual merupakan Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban untuk memungut, meyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

x. Bahwa menurut ahli terhadap:

- Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 atau Pajak Keluaran (PK) dan Faktur Pajak Masukan (PM) yang diperoleh CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 merupakan bahan bagi yang bersangkutan untuk mengisi Surat Pemberitahuan SPT masa PPN CV CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 masa pajak Januari 2012 s.d Desember 2014;
- CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 tidak melaporkan sebagian besar faktur pajak keluaran masa Januari s.d Desember 2012 di dalam SPT Masa PPN CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 masa Januari s.d Desember 2012;
- CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 tidak melaporkan sebagian besar faktur pajak keluaran masa Januari s.d Desember 2013 di dalam SPT Masa PPN CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 masa Januari s.d Desember 2013;
- CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 tidak melaporkan seluruhnya faktur pajak keluaran masa Januari s.d Desember 2014 di

dalam SPT Masa PPN CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000
masa Januari s.d Desember 2014;

- Tahun 2013 terdapat Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan oleh lawan Transaksi namun tidak dilaporkan oleh CV SAHID JAYA dengan nomor Faktur pajak 0900001300000214 tanggal 29 Maret 2013 senilai Rp. Rp. 123.618.000,-;
- PT PP LONDON SUMATERA INDONESIA TBK sebagai satu satunya customer/lawan transaksi CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 telah membayar dan melaporkan seluruh faktur pajak yang diterbitkan CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000;
- Bahwa dalam SPT Masa PPN harus dilaporkan.

y. Bahwa Ahli berkesimpulan bahwa Kerugian pada Pendapatan Negara yang timbul untuk Masa Pajak Januari 2012 s.d Desember 2014 atas tindak pidana pajak yang dilakukan melalui CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 sekurang-kurangnya sebesar Rp1,548,542,189 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

E. Keterangan Terdakwa

Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan yang Terdakwa lakukan karena sebagai Direktur CV. Sahid Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengerti tentang adanya ketentuan hak untuk menghentikan Tindak Pidana di bidang perpajakan dengan pertimbangan penerimaan negara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, namun Terdakwa tidak akan menggunakan hak sebagaimana diatur dalam pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Bahwa sebagai Direktur CV. Sahid Jaya yang beralamat di Jalan WR Supratman Rantauprapat perusahaan tersebut didirikan pada tahun 2009 di hadapan Notaris Sujatmoko, S.H yang beralamat di Jalan WR Supratman Rantauprapat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan proyek pekerjaan yang dilakukan CV Sahid Jaya didapat dari PT London Sumatera,Tbk., yang pekerjaan tersebut diantaranya Replanting dan angkutan atau transportasi Tandan Buah Segar (TBS);
- Bahwa Terdakwa menyatakan CV. Sahid Jaya perusahaan berbadan hukum dan juga sudah terdaftar di KPP Pratama Rantauprapat dan memiliki NPWP namun Terdakwa tidak ingat lagi nomor NPWP tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa CV Sahid Jaya sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa CV Sahid Jaya saat mendapatkan pekerjaan dari pemberi kerja yaitu PT. London Sumatera, Tbk., atas pekerjaan yang diterima Terdakwa sebagai Direktur CV. Sahid Jaya ada menerbitkan faktur pajak atas pekerjaan replanting dan angkutan TBS dari PT London Sumatera, Tbk;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa PT London Sumatera, Tbk melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan CV. Sahid Jaya ke rekening atas nama Terdakwa, di Bank BNI cabang Rantauprapat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014, CV. Sahid Jaya hanya melakukan transaksi penjualan dengan PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk, namun Terdakwa tidak ingat lagi jumlah transaksi penyerahan CV. Sahid Jaya kepada PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa atas transaksi antara CV. Sahid Jaya dan PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 diikat dalam suatu kontrak atau perjanjian namun Terdakwa tidak ingat lagi nomor nomor kontrak tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa yang mewakili CV. Sahid Jaya dalam menandatangani kontrak/perjanjian dengan PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sehubungan atas transaksi penjualan tersebut menyatakan bahwa CV. Sahid Jaya melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai kepada PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk atas transaksi yang terjadi pada

- tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 dengan cara menerbitkan Invoice, kwitansi, Faktur Pajak, dan bukti pendukung kemudian menerima pembayarannya termasuk PPN-nya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi Faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh CV. Sahid Jaya kepada PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk atas transaksi yang terjadi pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV. Sahid Jaya kepada PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk masa pajak Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 dan Masa Pajak Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 yang menandatangani adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Pembayaran dari PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk kepada CV. Sahid Jaya atas transaksi yang terjadi pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 dilakukan melalui transfer rekening dan Rekening yang digunakan oleh CV. Sahid Jaya dalam menerima pembayaran dari PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk atas transaksi yang terjadi pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 adalah rekening pribadi Terdakwa di Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0124558114 atas nama Terdakwa;
 - Bahwa seingat Terdakwa terdapat kesepakatan tentang Pembayaran dari PT. PP London Sumatera, Tbk Indonesia tentang pekerjaan yang dilakukan Terdakwa termasuk juga didalamnya tentang PPN-nya dan total uang yang

dibayarkan adalah include (termasuk) PPN dengan maksud harga Jual / DPP ditambah dengan PPN-nya.

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV. Sahid Jaya melakukan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) di bidang Perpajakan ke KPP Pratama Rantau Prapat untuk Tahun Pajak 2012, 2013, dan 2014.
- Bahwa Terdakwa mengakui ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum disetorkan oleh CV Sahid Jaya atas transaksi dengan PT London Sumatera, Tbk hal ini terjadi karena uang PPN tersebut digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan penambahan aset kegiatan perusahaan;
- Bahwa diantara uang PPN tersebut selain digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan Terdakwa juga ada melakukan pembelian sejumlah aset termasuk diantaranya yaitu 5 (lima) bidang tanah yang telah disita dan telah bersertifikat hak milik atas nama Terdakwa yaitu: Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01245, Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01244, Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01256, Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01261, Hak Milik No. 02.12.08.02.1.01257 yang Terdakwa beli pada priode Tahun 2012 dan 2013;
- Bahwa terhadap kelima aset Tanah tersebut kemudian Terdakwa jual karena kondisi keuangan Perusahaan CV, Sahid Jaya dan Terdakwa susah dan tidak dalam keadaan baik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa CV Sahid Jaya NPWP 21.089.541.3-116.000 telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada PT PP London Sumatera, Tbk dengan menerbitkan Faktur Pajak

untuk pekerjaan yang dilakukan pada kurun waktu Januari 2012 sampai dengan Desember 2014;

- Bahwa Terdakwa mengakui PT.PP. London Sumatera, Tbk telah melakukan pembayaran atas pekerjaan (termasuk PPN) kepada CV Sahid Jaya NPWP 21.089.541.3-116.000 pada kurun waktu Januari 2012 sampai dengan Desember 2014. Semua pembayaran termasuk PPN dilakukan ke rekening atas nama Terdakwa, yaitu Rekening Bank BNI No. 0124558114;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan CV Sahid Jaya NPWP 21.089.541.3-116.000 di PT PP London Sumatera, Tbk. pada kurun waktu Januari 2012 s.d Desember 2014 diantaranya Replanting dan pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak melakukan penyetoran pajak yang dipungut dari transaksi pekerjaan CV. Sahid Jaya yang didapat dari pihak PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk.

F. Unsur-unsur Tindak Pidana Yang Dilakukan

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf (i) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yaitu berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
3. Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut:
Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona.

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi (Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Dalam doktrin hukum pidana, unsur “Setiap Orang” dalam Undang-undang ini identik dengan unsur “Barang Siapa” dalam KUHP yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) atau badan hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan

keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa adalah **Sri Muliani** orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sebagai Direktur CV. Sahid Jaya berdasarkan Akta Pendirian CV. SAHID JAYA Nomor 35 Tanggal 23 April 2009 memiliki Nomor NPWP: 21.089.541.3-116.00 dan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 2012, 2013 dan 2014 yang dibebankan atas kewajiban pajak PPh dan PPN serta melaporkan/menyampaikan SPT tahunan PPh Badan dalam perkara aquo yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan. berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotongatau dipungut yaitu berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh keuangan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di

dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah, sedangkan yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan Pemerintah ,baik ditingkat Pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyebutkan kata “Dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengertian merugikan keuangan Negara harus nyata dan pasti.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 butir 22 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan Kerugian Keuangan Negara adalah sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan terdakwa. Hal ini dilihat dari frasa “dengan tujuan” (*oogmark*). Dalam literature hukum pidana “dengan tujuan” merupakan terjemahan lain dari kata kesengajaan (*opzet*). Untuk penyebutan istilah kesengajaan pembuat undang-undang sering memformulasikannya dengan istilah “dengan maksud”, “yang diketahuinya” atau juga “dengan tujuan”, tapi kadang juga tegas disebut “dengan sengaja.

Kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan (*schuld*) yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa merupakan Direktur CV. Sahid Jaya yang beralamat di Jalan WR Supratman Rantauprapat yang didirikan pada tahun 2009 di hadapan Notaris Sujatmoko, S.H yang beralamat di Jalan WR Supratman Rantauprapat berdasarkan Akta Pendirian CV. SAHID JAYA Nomor 35 Tanggal 23 April 2009 dan Terdakwa sebagai Direktur yang memiliki Nomor NPWP: 21.089.541.3-116.00 dan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 2012, 2013 dan 2014 yang dibebankan atas kewajiban pajak PPh dan PPN serta melaporkan/menyampaikan SPT tahunan PPh Badan.

Bahwa Terdakwa sebagai Pemilik Perusahaan CV. SAHID JAYA, NPWP: 21.089.541.3-116.00 menyampaikan SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2012 ke KPP Pratama Rantau Prapat dengan nomor BPS S-02017852/PPWBIDR/WPJ.26/KP.0303/2013 tanggal 8 Mei 2013 namun untuk tahun pajak 2013 dan tahun pajak 2014 tidak ada melaporkan/menyampaikan SPT tahunan PPh Badan.

Terdakwa menyadari ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum disetorkan oleh CV Sahid Jaya atas transaksi dengan PT London Sumatera, Tbk hal ini terjadi karena uang PPN tersebut digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan pembelian sejumlah aset hak milik atas nama Terdakwa berupa tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yaitu berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur beberapa perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah berdasarkan dari fakta persidangan atas keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat terlihat bahwa Terdakwa ada pernah disampaikan dan mengerti tentang adanya hak untuk menghentikan Tindak Pidana di bidang perpajakan dengan pertimbangan penerimaan negara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, namun Terdakwa tidak akan menggunakan hak sebagaimana diatur dalam pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menimbang, bahwa nilai pajak yang harus disetorkan CV SAHID JAYA, NPWP: 21.089.541.3-116.000 atas nama Terdakwa Sri Muliani sebagai Pengusaha Kena Pajak yang telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai kepada PT. Lonsum Sumatera Tbk namun tidak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sejak Januari sampai dengan Desember Tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2014, antara lain dapat diuraikan berdasarkan Aplikasi PKPM Portal DJP pada Tahun 2012 tidak terdapat Pajak Masukan dari Wajib Pajak CV. Sahid Jaya tetapi pada Tahun 2013 terdapat Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan oleh lawan

Transaksi namun tidak dilaporkan oleh CV SAHID JAYA. Dan pada Tahun 2014 tidak terdapat Pajak Masukan dari Wajib Pajak; Menimbang, bahwa PT.PP. LONDON SUMATERA INDONESIA,Tbk sebagai pemberi kerja mengetahui rekening mana yang akan dilakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 adalah dari Invoice yang diterbitkan CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 dimana dalam invoice tersebut disebutkan nomor rekening tujuan yaitu rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 46 dengan nomor rekening: 0124558114 atas nama SRI MULIANI, S.E. Dalam tagihan invoice tersebut disebutkan bahwa tagihan sudah include PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan Dokumen Pembayaran atas Dokumen Penagihan yang telah diterima oleh PT PP LONDON SUMATERA INDONESIA TBK dari CV SAHID JAYA NPWP : 21.089.541.3-116.000 tahun pajak 2012, 2013 dan tahun 2014 dilakukan dengan cara Menjumlahkan Nilai Dasar Pengenaan Pajak / Nilai Pengadaan Barang dan/atau jasa ditambah dengan PPN 10% kemudian dikurangi dengan PPh Pasal 23.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV. Sahid Jaya melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai kepada PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk atas transaksi yang terjadi pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 dengan cara menerbitkan Invoice, kwitansi, Faktur Pajak, dan bukti pendukung dan kemudian menerima pembayarannya termasuk PPN-nya dan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV. Sahid Jaya kepada PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk masa pajak Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 dan Masa Pajak Januari 2014 sampai dengan Desember

2014 yang menandatangani adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa dan mengakui ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum disetorkan oleh CV Sahid Jaya atas transaksi dengan PT London Sumatera, Tbk.

Dengan demikian dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang tidak lama dengan satu niat yang sama sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa beberapa perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut seperti yang diatur didalam Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 Ayat (1) huruf (i) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal.

Terdakwa sebagai Direktur CV. Sahid Jaya melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai kepada PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk atas transaksi yang terjadi pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 dengan cara menerbitkan Invoice, kwitansi, Faktur Pajak, dan bukti pendukung dan kemudian menerima pembayarannya termasuk PPN-nya dan pembayaran dari PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk adalah melalui rekening pribadi Terdakwa di Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0124558114 atas nama Terdakwa dan Terdakwa sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ada melakukan pelaporan SPT (Surat

Pemberitahuan) di bidang Perpajakan ke KPP Pratama Rantau Prapat untuk Tahun Pajak 2012, 2013, dan 2014 dan mengakui ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum disetorkan oleh CV Sahid Jaya atas transaksi dengan PT London Sumatera, Tbk., yang harus disetorkan kepada kantor pajak tidak Terdakwa lakukan karena uang tersebut untuk keperluan operasional kantor dan pembelian sejumlah aset berupa tanah.

4.2 Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak Dalam Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan Pajak diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan UU tersebut, tindak pidana penggelapan PPN termasuk dalam kategori tindak pidana perpajakan, adapun pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa berupa Sanksi pidana yang dikenakan dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, tergantung pada besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Pidana penjara biasanya tidak lebih dari 6 tahun, dan pidana denda disesuaikan dengan jumlah yang seharusnya dibayar serta kerugian negara. Adapun amar putusan yang telah ditetapkan oleh hakim adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Muliani** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong Atau Dipungut Yaitu Berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sehingga Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara Secara Berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menghukum Terdakwa **Terdakwa SRI MULIANI, S.E** membayar denda sebesar 2 kali pajak terutang yaitu **2 x Rp. 1.548.542.189,-** (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) menjadi = **Rp. 3.097.084.378,-** (tiga milyar sembilan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda dimaksud, dan jika harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar denda, maka ditambah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

4.3 Cara Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak Dalam Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN Rap

Untuk membuktikan tindak pidana penggelapan pajak, termasuk penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), aparat penegak hukum menggunakan prosedur dan

alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia. Berikut adalah beberapa cara pembuktian yang umum digunakan:

1. **Pemeriksaan Dokumen dan Bukti Transaksi:** Aparat pajak dan penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen perpajakan, seperti faktur pajak, bukti-bukti transaksi, laporan keuangan, dan catatan perusahaan terkait. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kebenaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, termasuk PPN.
2. **Pemeriksaan Saksi:** Penegak hukum dapat memanggil saksi-saksi yang memiliki keterkaitan dengan transaksi atau kegiatan perusahaan yang diduga terlibat dalam penggelapan PPN. Saksi-saksi ini dapat memberikan keterangan dan bukti terkait praktik penggelapan yang dilakukan.
3. **Pengumpulan Informasi dari Pihak Terkait:** Penegak hukum dapat meminta informasi tambahan dari pihak-pihak terkait, seperti pihak perusahaan atau individu yang diduga terlibat dalam tindak pidana penggelapan PPN. Informasi ini dapat berupa data keuangan, laporan perpajakan, atau informasi lain yang relevan.
4. **Pemeriksaan Ahli:** Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum dapat meminta bantuan dari ahli forensik, ahli pajak, atau ahli lainnya untuk membantu menginterpretasikan bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang diperoleh. Ahli ini memberikan pendapat teknis dan profesional terkait dengan permasalahan perpajakan yang menjadi subjek penyelidikan.

5. **Pengakuan Tersangka atau Terdakwa:** Jika tersangka atau terdakwa mengakui melakukan tindak pidana penggelapan PPN, pengakuan tersebut dapat menjadi salah satu bukti yang kuat dalam proses hukum.
6. **Rekonstruksi Kejadian:** Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh, aparat penegak hukum dapat melakukan rekonstruksi kronologis kejadian yang menunjukkan adanya unsur penggelapan PPN.
7. **Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan:** Pemeriksaan dilakukan di tempat-tempat terkait dengan kegiatan perusahaan atau individu yang terlibat dalam penggelapan PPN untuk memverifikasi kebenaran informasi yang diperoleh dari dokumen atau sumber lainnya.

Proses pembuktian dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, yang menjamin keadilan dan keabsahan bukti-bukti yang digunakan dalam proses peradilan. Penting untuk mencatat bahwa setiap bukti yang digunakan harus memenuhi syarat sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk mendukung dakwaan terhadap tindak pidana penggelapan PPN.

4.4 Analisis Penulis

Dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan diatas maka jelaslah bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penggelapan pajak sama halnya dengan orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Setelah penulis melihat dan mempelajari putusan dalam perkara ini, menurut penulis dakwaan penuntut umum dalam kasus tersebut memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan, yakni telah

menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu berlangsung, sehingga menurut penulis dakwaan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) huruf (i) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Mengenai amar putusan, melihat penerapan hukum/pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan. Menghukum Terdakwa **Terdakwa SRI MULIANI, S.E** membayar denda sebesar 2 kali pajak terutang yaitu **2 x Rp. 1.548.542.189,-** (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) menjadi = **Rp. 3.097.084.378,-** (tiga milyar sembilan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda dimaksud, dan jika harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar denda, maka ditambah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dengan hukuman seberat itu agar menjadi rasa takut untuk tidak mengulangi tindakan atau perbuatan yang telah didakwakan.

Maka sangatlah wajar jika tindak pidana penggelapan pajak/ korupsi harus dijadikan musuh bersama oleh seluruh lapisan masyarakat, artinya perlu cara pandang agar supaya memusuhi, membenci dan menolak segala bentuk perilaku korupsi melalui gerakan moral anti korupsi.